



BUPATI KETAPANG

P E N G U M U M A N

NOMOR : 810/ 2747 /UP-B

TENTANG

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH T.A 2009 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia, Nomor : 217.F/M.PAN/7/2009 tanggal 10 Juli 2009, perihal Persetujuan Prinsip Tambahan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Ketapang tahun 2009, maka dengan ini Pemerintah Kabupaten Ketapang memberikan kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk dapat mengisi lowongan formasi CPNS tahun 2009 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, dengan ketentuan sebagai berikut :

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Republik Indonesia.
2. Berusia serendah - rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun pada tanggal 1 Januari 2010 (TMT diangkat menjadi CPNS).
3. Tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursos dan zat adiktif lainnya.
4. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Swasta.
6. Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri Sipil.
7. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang dibuktikan dengan Ijazah atau Sertifikat dari Pendidikan Umum atau Perguruan Tinggi, baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang telah terakreditasi berdasarkan kebutuhan dan jenis jabatan yang akan diisi.
8. Berkelakuan Baik yang diterangkan oleh Kepolisian setempat.
9. Sehat Jasmani dan Rohani yang diterangkan oleh Dokter Pemerintah.
10. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Kab. Ketapang atau yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kab. Ketapang, serta tidak mengajukan pindah tempat tugas dalam waktu 8 (delapan) tahun, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pelamar.

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Memiliki kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk mengisi jabatan formasi yang dibutuhkan baik dari perguruan tinggi negeri maupun swasta yang telah terakreditasi.
CATATAN : Bagi pelamar yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan pengumuman ini, dihimbau untuk tidak menyampaikan/memasukkan berkas lamaran.
2. Indek Prestasi Kumulatif serendah-rendahnya :
 - a. Kelompok Pendidikan Eksakta : 2,30 (dua koma tiga nol)
 - b. Kelompok Pendidikan Non Eksakta : 2,50 (dua koma lima nol)
(bagi pelamar yang Ijazahnya diperoleh dari perguruan tinggi swasta , IPK yang dipergunakan / dilampirkan adalah **IPK hasil Ujian Negara**).

C. TEMPAT DAN WAKTU PENDAFTARAN

1. Penyampaian berkas lamaran ditujukan kepada Bupati Ketapang c.q. Kepala Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Ketapang, paling lambat Hari Minggu tanggal 15 Nopember 2009

2. **Berkas lamaran** terdiri dari **Surat lamaran** ditulis tangan sendiri dengan menggunakan tinta hitam dan mencantumkan jenis jabatan formasi yang dipilih/dilamar, dengan melampirkan bahan-bahan sebagai berikut :
 - a. Fotocopy Ijazah dan Transkrip nilai serta Ijazah/Sertifikat Profesi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (serendah-rendahnya Dekan Fakultas).
 - b. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar, dengan menuliskan nama dan tanggal lahir dibelakang photo tersebut.
 - c. Asli Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian setempat.
 - d. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter pemerintah
 - e. Asli Kartu Tanda Pencari Kerja yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
 - f. Photocopy Kartu Tanda Penduduk.
 - g. Surat Pernyataan yang memuat 5 (lima) perihal tentang :
 - Tidak pernah dihukum penjara/kurungan
 - Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
 - Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia.
 - Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik.
 - Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS.
3. Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi akan diumumkan kembali sebagai pelamar yang berhak mengikuti Ujian tertulis selanjutnya, sekaligus pemberian kartu Peserta Ujian, sedangkan bagi pelamar yang tidak memenuhi persyaratan administrasi, berkasnya menjadi hak panitia dan tidak akan dikembalikan.
4. Materi Ujian meliputi :
 - A. Tes Kompetensi Dasar (TKD) yang terdiri dari
 - a. Tes Pengetahuan Umum (TPU)
 - b. Tes Bakat Sekolastik (TBS)
 - c. Tes Skala Kematangan (TSK)
 - B. Tes Kompetensi Bidang (TKB) dimaksudkan untuk mengukur kemampuan dan keterampilan pelamar berkaitan dengan kompetensi jabatan formasi yang dilamar.
5. **Ujian tertulis atau tes kompetensi** dimaksud direncanakan akan dilaksanakan secara serentak se-Kalimantan Barat pad tanggal **21 Nopember 2009** sedangkan lokasi / tempat akan diberitahukan kemudian.
6. Jenis jabatan formasi, kualifikasi pendidikan dan jumlah alokasi formasi terlampir pada pengumuman ini.

D. LAIN-LAIN

Diberitahukan agar pelamar tidak terpengaruh dengan spekulasi/oknum yang mengaku dapat membantu meluluskan menjadi CPNS, sebab tidak ada yang mengetahui susunan dan tata kerja TKK (Tim Kerja Kepegawaian) gabungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kalimantan Barat.

E. Demikian pengumuman ini dikeluarkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Ketapang
Pada tanggal, 28 Oktober 2009

BUPATI KETAPANG


H. MORKES EFFENDI, SPd, MH